



VOL-IV/NO-03/DESEMBER/2010

Jurnal
YUDISIAL
Menjaga Kehormatan, Keluhuran Martabat, dan Perilaku Hakim



**KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA**





DISCLAIMER

Jurnal Yudisial adalah jurnal ilmiah berkala empat bulanan yang diterbitkan oleh Komisi Yudisial Republik Indonesia. Jurnal ini beredar pada setiap awal April, Agustus, dan Desember, memuat hasil kajian/riset atas putusan-putusan pengadilan oleh jejaring peneliti dan pihak-pihak lain yang berkompeten. Penerbitan jurnal ini bertujuan untuk memberi ruang kontribusi bagi komunitas hukum Indonesia dalam mendukung eksistensi peradilan yang akuntabel, jujur, dan adil, yang pada gilirannya ikut membantu tugas dan wewenang Komisi Yudisial Republik Indonesia dalam menjaga dan menegakkan kode etik dan pedoman perilaku hakim.

Isi tulisan dalam jurnal sepenuhnya merupakan pandangan independen masing-masing penulis dan tidak merepresentasikan pendapat Komisi Yudisial Republik Indonesia. Sebagai ajang diskursus ilmiah, setiap hasil kajian/riset putusan yang dipublikasikan dalam jurnal ini tidak pula dimaksudkan sebagai intervensi atas kemandirian lembaga peradilan, sebagaimana telah dijamin oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Redaksi menerima kiriman naskah kajian/riset dalam bahasa Indonesia dan Inggris. Pedoman penulisan dapat dilihat pada halaman akhir jurnal.

Alamat Redaksi:

Gedung Komisi Yudisial Lantai 3
Jalan Kramat Raya Nomor 57 Jakarta Pusat
Telp. 021-3905876, Fax. 021-3906215
Email: jurnal@komisiyudisial.go.id





DAFTAR ISI

PERAGAAN POLA PENALARAN HUKUM DALAM KAJIAN PUTUSAN KASUS TANAH ADAT	207
Kajian Putusan Nomor 22K/PDT.G/2004/PN.AB, Shidarta, Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara	
MENCARI KEBENARAN MATERIIL DALAM HARD CASE PENCURIAN TIGA BUAH KAKOO DALAM PERKARA KORUPSI	220
Kajian Putusan Nomor 247/Pid.B/2009/PN.PWT Widodo Dwi Putro, Fakultas Hukum Universitas Mataram	
CACAT YURIDIS PUTUSAN HAKIM BERSIFAT NON EXECUTORIAL DALAM PERKARA KORUPSI	238
Kajian Putusan Nomor 696/Pid.B/2005/PN.Sda Sidik Sunaryo, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang	
PENGUJIAN SUBSTANSI PERDA DALAM SIDANG PENGADILAN PERKARA KORUPSI	301
Kajian Pustaka Nomor 119/Pid.B/2005/PN.Ska Hari Purwadi, Fakultas Hukum Sebelas Maret	
TELAAH ATAS ADJUDIKASI PUTUSAN KASUS KORUPSI	327
Kajian Putusan Nomor 236/Pid.B/2009/PN.CLP Widiada Gunakarya, Fakultas Hukum Sebelas Maret	





PERGULATAN NALAR DAN NURANI

Nalar dan nurani, dua kata sederhana yang memiliki makna sangat mendalam. Membutuhkan kejernihan pikiran dan hati guna menerjemahkan dua kata di atas guna menunjukkan adanya kebenaran dan keadilan.

Sesungguhnya konsepsi tentang nalar dan nurani merupakan dua keping mata uang yang berbeda. Nalar cenderung mengedepankan pertimbangan rasionalitas dan bukti kasat mata, sementara nurani sarat dengan kejernihan hati melihat esensi di balik peristiwa. Alangkah indahnya apabila rasionalitas berbalut kejernihan hati menjadi satu kesatuan dalam setiap pengambilan keputusan, terlebih menyangkut nasib seseorang.

Bagi mereka yang memiliki wewenang untuk memutuskan perkara, dua kata di atas sangatlah sakral karena akan menghasilkan kesimpulan yang berbeda 180 derajat seperti salah benar, hitam putih, atau bahagia derita. Tanpa dengan nurani, keputusan yang diambil berdasarkan nalar terasa hambar lantaran mengedepankan logika-logika, begitu sebaliknya putusan apabila mengandalkan nurani sangat abstrak.

Dua kata di awal kata pengantar ini menjadi tema Jurnal Yudisial Volume III, yang merupakan edisi terakhir di tahun 2010. Apa yang menjadi dasar tema tersebut? Pertanyaan ini layak diajukan kepada kami selaku penerbit jurnal. Dari tujuh naskah yang layak diterbitkan memang memiliki karakter yang berbeda, ada naskah yang mengulas aspek filosofi, aspek *illegal logging*, korupsi, dan perempuan. Namun dari naskah di atas, ada kesamaan yang bisa diambil sebagai kesimpulan yaitu nalar dan nurani dalam memutuskan perkara.

Kami patut bersyukur dengan hadirnya Jurnal Volume III tahun 2010 karena kualitas naskah yang dikirimkan ke redaksi Jurnal Yudisial semakin membaik. Hal itu terbaca dari sisi alur berpikir, teori dan rujukan yang digunakan dalam menyusun naskah, dan tata bahasa sehingga tidak banyak perubahan naskah asli yang dilakukan oleh mitra bestari agar sesuai dengan prinsip-prinsip penulisan Jurnal Yudisial. Fakta lain yaitu dari tujuh naskah yang dikirimkan oleh penulis dari tujuh universitas yang berbeda sebagaimana termuat dalam edisi kali ini.

Tentu saja sangat membanggakan. Hal itu sesuai harapan kami agar pada masa-mendatang kualitas Jurnal Yudisial semakin meningkat dan menjadi salah satu rujukan kajian ilmiah terkemuka.

Sebagai penutup, kami mengucapkan terima kasih kepada Ketua Komisi Yudisial Dr. M. Busyro Muqoddas, S.H., M.Hum, Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Drs. Muzayyin Mahbub, M.Si, Dr. Shidarta selaku Mitra Bestari, dan pihak-pihak lain yang membantu penerbitan Jurnal Yudisial ini.

Tertanda

Pemimpin Redaksi





Jurnal Yudisial menerima naskah hasil penelitian atas putusan pengadilan (*court decision*) suatu kasus konkret yang memiliki kompleksitas permasalahan hukum, baik dari pengadilan di Indonesia maupun luar negeri.

I. FORMAT NASKAH

Naskah dituangkan dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris baku. Apabila ada kutipan langsung yang dipandang perlu untuk tetap ditulis dalam bahasa lain di luar bahasa Indonesia atau Inggris, maka kutipan tersebut dapat tetap dipertahankan dalam bahasa aslinya dengan dilengkapi terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris.

Naskah diketik di atas kertas ukuran kwarto (A-4) sepanjang 20 s.d. 25 halaman (sekitar 6.000 kata), dengan jarak antar-spasi 1,5. Ketikan menggunakan huruf (*font*) *Times New Roman* berukuran 12 poin.

Semua halaman naskah diberi nomor urut pada margin kanan bawah.

II. SISTEMATIKA NASKAH

Judul naskah

Judul utama ditulis di awal naskah dengan menggunakan huruf *Times New Roman* 14 poin, diketik dengan huruf kapital seluruhnya, ditebalkan (*bold*), dan diletakkan di tengah margin (*center text*). Tiap huruf awal anak judul ditulis dengan huruf kapital, ditebalkan, dengan menggunakan huruf *Times New Roman* 12 poin. Contoh:

PERSELISIHAN HUKUM MODERN DAN HUKUM ADAT
DALAM KASUS PENCURIAN SISA PANEN RANDU
Kajian Putusan Nomor 247/Pid.B/2009/PN.BTG

Nama dan identitas penulis

Nama penulis ditulis tanpa gelar akademik. Jumlah penulis dibolehkan maksimal dua orang. Setelah nama penulis, lengkapi dengan keterangan identitas penulis, yakni nama dan alamat lembaga tempat penulis bekerja, serta akun email yang bisa dihubungi! Nama penulis dicetak tebal (*bold*), tetapi identitas tidak perlu dicetak tebal. Semua keterangan ini diketik dengan huruf *Times New Roman* 12 poin, diletakkan di tengah margin. Contoh:

Mohammad Tarigan

Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Jalan S. Parman No. 1 Jakarta
11440,

email mohtarigan@yahoo.co.id.





Abstrak

Abstrak ditulis dalam dua bahasa sekaligus, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Panjang abstrak dari masing-masing bahasa sekitar 200 kata, disertai dengan kata-kata kunci (*keywords*) sebanyak 3 s.d. 5 terma (*legal terms*). Jarak antar-spasi 1,0 dan dituangkan dalam satu paragraf.

III. PENDAHULUAN

Subbab ini berisi latar belakang dari rumusan masalah dan ringkasan jalannya peristiwa hukum (posisi kasus) yang menjadi inti permasalahan dalam putusan tersebut.

IV. RUMUSAN MASALAH

Subbab ini memuat formulasi permasalahan yang menjadi fokus utama yang akan dijawab nanti melalui studi pustaka dan analisis. Rumusan masalah sebaiknya diformulasikan dalam bentuk pertanyaan. Setiap rumusan masalah harus diberi latar belakang yang memadai dalam subbab sebelumnya.

V. STUDI PUSTAKA DAN ANALISIS

Subbab ini diawali dengan studi pustaka, yakni tinjauan data/informasi yang diperoleh melalui bahan-bahan hukum seperti perundang-undangan dan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, juga hasil-hasil penelitian, buku, dan artikel yang relevan dan mutakhir. Paparan dalam studi pustaka tersebut harus menjadi kerangka analisis terhadap rumusan masalah yang ingin dijawab. Bagian berikutnya adalah analisis permasalahan. Analisis harus dikemas secara runtut, logis, dan terfokus, yang di dalamnya terkandung pandangan orisinal dari penulisnya. Bagian analisis ini harus menyita porsi terbesar dari keseluruhan substansi naskah.

VI. KESIMPULAN

Subbab terakhir ini memuat jawaban secara lengkap dan singkat atas semua rumusan masalah.

PENGUTIPAN DAN DAFTAR PUSTAKA

Sumber kutipan ditulis dengan menggunakan sistem catatan perut (*body note* atau *side note*) dengan urutan nama penulis/lembaga, tahun terbit, dan halaman yang dikutip. Tata cara pengutipannya adalah sebagai berikut:

Satu penulis: (Grassian, 2009: 45); Menurut Grassian (2009: 45), ...

Dua penulis: (Abelson dan Friquegnon, 2010: 50-52);

Lebih dari dua penulis: (Hotstede. Et.al., 1990: 23);

Terbitan lembaga tertentu: (Cornell University Library, 2009: 10).

Kutipan tersebut harus ditunjukkan dalam daftar pustaka (bibliografi) pada akhir naskah. Tata





cara penulisan daftar pustaka dilakukan secara alfabetis, dengan contoh sebagai berikut:

Abelson, Raziel & Marie-Louise Friquegnon. Eds. 2010. *Ethics for Modern Life*. New York: St. Martin's Press.

Grassian, Victor. 2009. *Moral Reasoning: Ethical Theory and Some Contemporary Moral Problems*. New Jersey: Prentice-Hall.

Cornell University Library. 2009. "Introduction to Research." Akses 20 Januari 2010. <<http://www.library.cornell.edu/resrch/intro>>.

PENILAIAN

Semua naskah yang masuk akan dinilai dari segi format penulisannya oleh tim penyunting. Naskah yang memenuhi format selanjutnya diserahkan kepada mitra bestari untuk diberikan catatan terkait kualitas substansinya. Setiap penulis yang naskahnya diterbitkan dalam *Jurnal Yudisial* berhak mendapat honorarium dan beberapa eksemplar bukti cetak edisi jurnal tersebut.

CARA PENGIRIMAN NASKAH

Naskah dikirim dalam bentuk digital (*softcopy*) ke alamat e-mail:

jurnal@komisiyudisial.go.id

dengan tembusan ke:

a_nicedp@yahoo.com dan nuraguss@yahoo.com.

Personalia yang dapat dihubungi (*contact persons*):

Nur Agus Susanto (085286793322);

Dinal Fedrian (085220562292); atau

Arnis (08121368480).

Alamat redaksi:

Pusat Data dan Layanan Informasi, Gd. Komisi Yudisial Lt. 3, Jl. Kramat Raya No. 57 Jakarta Pusat 10450, Fax. (021) 3906215.

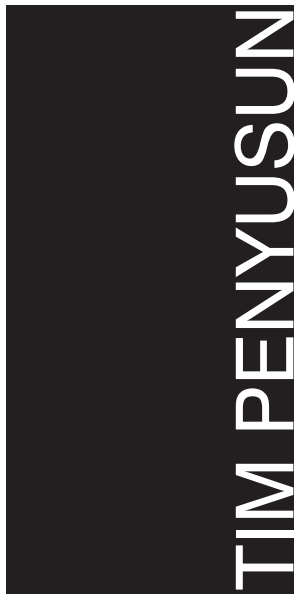




Segenap pengelola Jurnal Yudisial menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya atas sumbangsih Mitra Bestari yang telah melakukan *review* terhadap naskah Jurnal Yudisial Edisi April 2011, Agustus 2011, dan Desember 2011. Semoga bantuan mereka mendapatkan balasan dari Allah SWT

1. Dr. Shidarta, S.H., M.Hum.
2. Dr. Anton F. Susanto, S.H., M.Hum.
3. Dr. Yeni Widowati, S.H., M.Hum.
4. Prof. Dr. Paulus Hadi S., S.H., M.H.
5. Prof. Dr. Adji Samekto, S.H., M.Hum.
6. Prof. Dr. B. Arief Sidharta, S.H.
7. Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, S.H., LL.M.
8. Prof. Dr. L. Budi Kagramanto, S.H., M.H., M.M.
9. Barkah, S.H., M.H.
10. Dr. Widodo Dwi Putro, S.H., M.H.





Penanggung Jawab	: Muzayyin Mahbub.
Pemimpin Redaksi	: Patmoko
Penyunting/Editor	: 1. Hermansyah 2. Onni Roeslani 3. Heru Purnomo 4. Imron 5. Asep Rahmad Fajar 6. Suwanto
Redaktur Pelaksana	: Dinal Fedrian Arnis Duwita
Sekretariat	: 1. Sri Djuwati 2. Yuni Yulianita 3. Romlah Pelupessy. 4. Ahmad Baihaki 5. Arif Budiman. 6. Adi Sukandar 7. Aran Panji Jaya 8. Nur Agus Susanto
Desain Grafis & Fotografer	: Widya Eka Putra

